

PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN GARUNTANG

(Rosilayati, Berchah Pitoewas, Yunisca Nurmalisa)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Kelurahan Garuntang Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Tahun 2013.

Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian kepala keluarga di Kelurahan Garuntang dengan sampel 45 orang. Teknik pokok yang digunakan yaitu angket, sedangkan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik penunjang. Teknik analisis data menggunakan persentase. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa persepsi orang tua (sikap) sebesar 55,5% dan faktor penyebab pernikahan dini (pergaulan bebas) sebesar 60%, dan faktor lain yang juga mempengaruhi seperti faktor kemampuan ekonomi.

Kata kunci: orang tua, pernikahan dini, persepsi, remaja

THE PERCEPTION OF PARENTS AGAINST EARLY MARRIAGE IN THE GARUNTANG VILLAGE

(Rosilayati, Berchah Pitoewas, Yunisca Nurmalisa)

ABSTRACT

Research aims to know and analyze how perception parents against marriage early in village Garuntang sub-district Bumi Waras Bandar Lampung city 2013. Method in this research is using descriptive qualitative. Subject of the research is the family head in village Garuntang with sample 45 people. The main technique that used in this research is questionnaire while interviews and documentation as supporting technique. Data analysis technique is using percentages. Based on the research that has been done, it is known that parents perceptions (attitudes) of 55,5% and the causes of early marriage (promiscuity) by 60%, and other factors that also affecting like factor the economic capacity.

Keywords: parents, early marriage, perception, teens

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Syarat untuk melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ialah adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah, untuk yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua dan bila orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Sedangkan dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyarankan usia menikah pertama yaitu 21 tahun.

Saat ini banyak pernikahan yang bertentangan dengan Undang-Undang, seperti kasus pernikahan Syekh Puji yang berumur 43 tahun dengan santriatinya Ulfa yang berusia 12 tahun. Selain itu kasus pernikahan siri Aceng Fikri dan Fani Oktora, gadis berusia 18 tahun yang setelah empat hari menikah lalu langsung diceraikan. Hal ini menyebabkan pernikahan yang tadinya bersifat sakral dan dilakukan sekali seumur hidup, seolah-olah menjadi bahan permainan bahkan menjadi ajang eksploitasi anak.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, antara lain rendahnya kemampuan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian masyarakat setempat yang rata-rata hanya menjadi buruh pabrik, sedangkan yang wanita hanya menjadi ibu rumah tangga. Maka Orang tua yang tak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang mengizinkan sang anak untuk menikah dini. Dilihat dari tingkat pendidikan, banyaknya anak yang kurang termotivasi dalam melanjutkan sekolah, dan tidak sedikit pula yang terbentur karena kurangnya biaya.

Selain itu dilihat dari segi tradisi atau kebiasaan masyarakat, banyak orang tua yang menikahkan anaknya karena mengikuti tradisi di daerah tempat mereka tinggal, bahwa bila sudah ada yang melamar sang anak harus segera diterima jika tidak, akan lama mendapatkan jodohnya. Jadi remaja yang sudah berumur belasan, bila tidak segera dijodohkan atau dikawinkan akan terlanjur tua dan tidak ada yang bersedia meminang. Dari segi agama, orang tua berpendapat bahwa menikah lebih dini jauh lebih baik untuk menghindarkan anak dari perbuatan zina.

Faktanya pernikahan dini banyak berdampak ke arah yang negatif dibandingkan yang positif seperti mudahnya terjadi perceraian, hilangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan, angka kelahiran meningkat, pemaksaan akan kematangan dan kedewasaan cara berpikir anak, dari segi ekonomi belum mampu dibebani tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kecilnya, dan khususnya untuk perempuan yang menikah dini dapat menimbulkan dampak medis bagi kandungan dan kebidanannya.

Harapannya untuk memperkecil angka pernikahan dini, sebaiknya anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah dan harus membantu keadaan ekonomi keluarga, dapat diarahkan untuk melakukan aktivitas ekonomi yang positif dan disesuaikan dengan bakat anak. Memberikan bimbingan dan penjelasan tentang pendidikan seks, serta mengingatkan anak tentang dampak negatif apabila terlalu jauh dalam bergaul. Menanamkan nilai agama pada anak sejak dini. Memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat mengenai dampak apa saja yang dapat ditimbulkan karena pernikahan dini.

Kebiasaan pernikahan dini juga masih banyak terjadi di Provinsi Lampung khususnya Kelurahan Garuntang Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Di daerah ini angka pernikahan dini masih tergolong cukup tinggi, maka dari itu peneliti melakukan survey di kantor Kelurahan Garuntang, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 1. Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini di Kelurahan Garuntang Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2010-2013.

No.	Tahun	Jumlah remaja yang melakukan pernikahan dini			Jumlah
		Remaja Awal (12-15 tahun)	Remaja Pertengahan (15-18 tahun)	Remaja Akhir (18-22 tahun)	
1.	2010	6	14	20	40
2.	2011	7	15	19	41
3.	2012	5	19	23	47
4.	2013	6	18	25	49
Jumlah total					177

Sumber: Sekretaris Kelurahan Garuntang pada tahun 2013

Dari tabel di atas, jumlah pernikahan dini meningkat setiap tahunnya. Faktor penyebabnya yaitu pengaruh lingkungan, rendahnya kemampuan ekonomi, dan tingkat pendidikan. Diduga dari masalah-masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Persepsi Orang Tua terhadap Pernikahan Dini di Kelurahan Garuntang Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Tahun 2013”.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat disekitarnya. Dalam interaksi dan komunikasi, ada hal yang dinamakan dengan persepsi. Secara umum persepsi adalah pandangan atau pengamatan seseorang terhadap suatu objek.

Suranto Aw (2010:39), berpendapat bahwa “Persepsi adalah suatu proses aktif, setiap orang memperhatikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan semua pengalamannya secara selektif”. Dikatakan lebih lanjut dalam melakukan sebuah persepsi setiap orang memilih stimuli, bergantung pada minat, motivasi, keinginan dan harapannya.

Pendapat lain Nur Evitasari (2012:35), menyatakan bahwa:

Persepsi sebagai interpretasi terhadap berbagai sensasi sebagai representasi dari objek-objek eksternal”. Pendapat tersebut mengatakan bahwa persepsi adalah pengetahuan tentang apa yang ditangkap oleh alat indera baik itu mengenai pernyataan atau pembicaraan.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengeluarkan persepsinya, yakni:

- 1) Adanya objek yang dipersepsi
Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (reseptor), dapat pula datang dari dalam langsung mengenai syaraf penerima (sensoris) yang bekerja sebagai reseptor.
- 2) Alat indera atau reseptor
Yaitu alat untuk menerima stimulus di samping itu harus pula ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Selain itu alat indera sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan juga syaraf motoris
- 3) Perhatian
Untuk menyadari atau mengadakan pandangan atau persepsi diperlukan pula adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mengadakan persepsi adalah perlu adanya faktor-faktor yang merupakan syarat agar terjadi persepsi, yaitu objek atau stimulus yang di persepsi, yang merupakan syarat fisik alat indera dan syaraf-syaraf serta pusat susunan syaraf, yang merupakan syaraf fisiologis dan perhatian, yang merupakan syarat psikologis.

Definisi persepsi orang tua adalah kesan, penafsiran, anggapan, pengetahuan, dan sikap orang tua mengenai suatu hal yang terbentuk dari pengalaman atau data-data melalui alat inderanya. Orang tua terdiri dari seorang Ayah dan Ibu dari anak-anak. Mereka yang tentunya memiliki kewajiban penuh terhadap keberlangsungan

hidup bagi anak-anaknya, karena anak memiliki hak untuk diurus dan dibina oleh orang tuanya hingga beranjak dewasa termasuk juga didalamnya hak untuk mendapat bimbingan mengenai pentingnya pendidikan.

Hilman Hadikusuma (2007:40), menyatakan bahwa “Orang tua adalah pendidik menurut kodrat yakni pendidik pertama dan utama karena secara kodrati anak manusia dilahirkan oleh orang tuanya (Ibunya) dalam keadaan tidak berdaya. Hanya dengan pertolongan dan layanan orang tua (terutama Ibu) bayi (anak manusia) itu dapat hidup dan berkembang makin dewasa”. Oleh karena itu, orang tua harus berusaha menjadi orang yang pandai.

Pernikahan atau perkawinan menurut pandangan Bethsaida Janiwarty (2010: 182) “perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial, menyediakan hubungan suami istri, dan pengasuhan anak yang sah dan didalamnya terjadi pembagian hubungan kerja yang jelas bagi masing-masing pihak baik suami maupun istri, yang mempunyai syarat mencakup kematangan kondisi fisik, psikologis, kepribadian, keputusan, gaya hidup dan sosial”. Selain itu dikatakan perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, menikah adalah mengadakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga dengan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan peraturan Agama maupun peraturan Negara, serta untuk mentaati perintah Allah. Pernikahan merupakan ibadah, serta pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Menurut Raini Alfida (1984:52), menjelaskan “usia muda atau dini dimulai pada usia 12 tahun dan di akhiri pada usia 15 tahun”. Sama halnya dengan teori yang diungkapkan Mohammad Asmawi (2004:29), “batasan usia secara global berlangsung antara umur 12 dan 21 tahun dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Masa muda awal (12-15 tahun)
- b. Masa muda pertengahan (15-18 tahun)
- c. Masa muda akhir (18-21 tahun)

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usia dini adalah seseorang yang telah menginjak usia 12 tahun dan kira-kira berakhir pada usia 21 tahun, yang pada saat itu juga disebut masa badai dan tekanan sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar yang mana sangat berpengaruh pada psikologi usia dini atau muda.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini atau muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat, yaitu:

- a. **Ekonomi**
Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
- b. **Pendidikan**
Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.
- c. **Faktor orang tua**
Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.
- d. **Media massa**
Gencarnya ekspos seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.
- e. **Faktor kebiasaan**
Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

Dampak pernikahan dini dibagi menjadi dua, yakni:

1. Dampak Positif

- a. **Dukungan emosional**

Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan (ESQ).
- b. **Belajar bertanggung jawab**

Suatu pernikahan biasanya akan mendorong atau memotivasi kepada pemuda (suami) untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri, pada orang lain (istri), dan pada keluarga kecilnya.
- c. **Menghindari perzinahan**

Ditinjau dari segi agama, pernikahan dini atau muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya pernikahan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang, baik oleh Agama maupun hukum.

2. Dampak Negatif

a. Dari segi pendidikan

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai.

Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

Selain itu belum lagi masalah ketenaga-kerjaan, seperti realita yang ada didalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

b. Dari segi ekonomi

Pasangan pernikahan usia dini belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya.

c. Dari segi kelangsungan rumah tangga

Pernikahan dini adalah pernikahan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah, serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.

d. Dari segi kesehatan

Perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Persepsi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini di Kelurahan Garuntang Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Tahun 2013.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini berusaha untuk mengetahui sejauh mana persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Kelurahan Garuntang Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Tahun 2013. Tipe penelitian dengan menggunakan metode deskriptif ini dianggap relevan untuk dipakai karena menggambarkan keadaan objek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga di Kelurahan Garuntang yang berjumlah 448 orang. Karena populasi lebih dari 100 orang maka penelitian menggunakan penelitian sampel, maka sampel dalam penelitian ini diambil sebesar 10% dari jumlah populasi yang ada yakni 448 Kepala Keluarga di Kelurahan Garuntang, sehingga sampelnya $10\% \times 448 = 45$ Kepala Keluarga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 16. Distribusi Frekuensi Indikator Sikap

No .	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	8	11	24,5%	Tidak Setuju
2.	7	9	20%	Kurang Setuju
3.	6	25	55,5%	Setuju
Jumlah		45	100%	

Sumber: Data Analisis Hasil Sebaran Angket

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap orang tua terhadap pernikahan dini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Frekuensi sikap pada kelas interval 8, berjumlah 11 responden (24,5%) dengan kategori tidak setuju, berdasarkan kategori tersebut maka dapat dijelaskan bahwa responden tidak mendukung dan mengizinkan adanya pernikahan dini, karena mereka berpendapat pernikahan dini banyak menimbulkan sisi negatif dibandingkan sisi positifnya. Sebagai contoh dengan pernikahan dini anak akan kehilangan masa remajanya, banyaknya kasus KDRT yang disebabkan emosi anak yang masih belum stabil, serta tingginya angka perceraian.
2. Frekuensi sikap pada kelas interval 7, berjumlah 9 responden (20%) dengan kategori kurang setuju, berdasarkan kategori tersebut maka dapat dijelaskan bahwa responden cenderung tidak mengizinkan anak mereka untuk menikah dini, karena umur anak yang belum cukup matang, baik itu secara biologis dan

psikologis, walaupun secara ekonomi pernikahan dini dapat mengurangi beban orang tua.

3. Frekuensi sikap pada kelas interval 6, berjumlah 25 responden (55,5%) dengan kategori setuju, berdasarkan kategori tersebut maka dapat dijelaskan bahwa responden mengizinkan anak mereka untuk menikah dini, karena orang tua berfikir harus terus melanjutkan kebiasaan yang ditinggalkan oleh Kakek Nenek yang terdahulu. Selain itu dari segi ekonomi dapat mengurangi beban orang tua, sedangkan dari segi agama dapat menghindarkan anak dari perbuatan maksiat.

Tabel 22. Distribusi Frekuensi Indikator Ekonomi

No .	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	8 – 9	9	20%	Setuju
2.	6 – 7	27	60%	Kurang Setuju
3.	4 – 5	9	20%	Tidak Setuju
Jumlah		45	100%	

Sumber: Data Analisis Hasil Sebaran Angket

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi berperan penting dalam mempengaruhi pernikahan dini yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Frekuensi ekonomi pada kelas interval 8 – 9, berjumlah 9 responden (20%) dengan kategori setuju, berdasarkan kategori tersebut maka dapat dijelaskan bahwa responden berpendapat tingkat ekonomi rendah mendorong keinginan orang tua untuk mengizinkan anaknya menikah usia dini. tidak sedikit pula orang tua yang sengaja menjodohkan anaknya dengan maksud meringankan tanggungan orang tua.
2. Frekuensi ekonomi pada kelas interval 6 – 7, berjumlah 27 responden (60%) dengan kategori kurang setuju, berdasarkan kategori tersebut maka dapat dijelaskan bahwa responden tidak berpendapat jika faktor ekonomi menjadi penyebab utama pernikahan dini, karena pernikahan dini dapat pula ditimbulkan karena rendahnya angka pendidikan.
3. Frekuensi ekonomi pada kelas interval 4 – 5, berjumlah 9 responden (20%) dengan kategori tidak setuju, karena menurut pendapat responden tingkat ekonomi yang rendah tidak mempengaruhi keinginan orang tua untuk mengizinkan anaknya menikah dini, tetapi pergaulan bebas lebih dominan menjadi faktor utama penyebab pernikahan dini, karena anak tidak akan memutuskan untuk menikah bila tidak terjadi hamil di luar nikah (seks bebas).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Kelurahan Garuntang Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Tahun 2013, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa para orang tua tidak setuju dengan adanya pernikahan dini, karena dengan menikah usia dini anak-anak akan kehilangan kesempatan untuk mempunyai pendidikan yang lebih baik. Jika dari pendidikan saja tidak terselesaikan, bagaimana anak-anak akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan begitu ekonomi akan tetap berjalan seadanya tanpa mengalami perubahan. Selain itu pernikahan dini juga menghilangkan kesempatan anak untuk bermain atau bergaul dengan teman sebayanya, karena anak akan dibebankan tanggung jawab yang lebih, yaitu dalam urusan rumah tangga. Jadi di sini pernikahan dini akan lebih berakibat negatif dibandingkan sisi positifnya.

Dari hasil temuan dan analisis data di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran:

1. Bagi Remaja

Sebaiknya dalam memandang suatu fenomena sosial terlebih dahulu melihat dari berbagai sudut, dengan demikian tidak akan menimbulkan subjektivitas dalam rangka memaknainya, dan remaja lebih dapat memfilter diri sendiri. Contoh dengan pendalaman agama atau menyibukkan diri dengan kursus maupun organisasi

2. Bagi Orang Tua

Lebih membekali anak remajanya dengan berbagai informasi dan pengetahuan tentang agama, serta menjadi teman untuk si anak dimana anak bisa menceritakan segala sesuatu yang ia alami baik itu mengenai prestasi atau masalah yang sedang ia hadapi.

3. Bagi Pemerintah

Menetapkan batas minimal usia menikah dengan matang. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental. Serta memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat tentang dampak apa saja yang dapat ditimbulkan karena pernikahan dini.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfida, Raini. 1984. *Perkawinan Remaja*, Gagasan Dr. Sarlito W. Sarwono dan Tanggapan, Jakarta: Sinar Harapan.
- Asmawi, Mohammad. 2004. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam.
- Aw, Suranto. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Evitasari, Nur. 2012. *Persepsi Orang Tua Siswa Terhadap Pelaksanaan Program Sekolah Gratis Di SDN 1 Suka Jaya Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Tahun Pelajaran 2011-2012*. Skripsi FKIP Universitas Lampung.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Janiwarty, Bethsaida & Herri Zan Pieter. *Pendidikan Psikologi Untuk Bidan, Suatu Teori dan Terapannya*, Jakarta: Rapha Publising, 2013.